

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 013/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan terstruktur merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola kelembagaan yang baik (*good governance*);
b. bahwa diperlukan pejabat yang ditunjuk secara resmi untuk menangani manajemen kepegawaian, pengembangan kompetensi SDM, dan administrasi ketenagakerjaan di lingkungan STMIK Tazkia;
c. bahwa yang bersangkutan dianggap mampu, cakap, dan layak untuk melaksanakan tugas tersebut;
d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Statuta STMIK Tazkia;
5. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.**

MENGANGKAT

KESATU : Nama : Ika Anisa
NIP : 010079

Sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) STMIK Tazkia Tahun Akademik 2024/2025.

KEDUA : Kepala Bagian SDM bertugas untuk:

- Mengelola administrasi kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan;
- Menyusun perencanaan kebutuhan SDM dan pengembangan kompetensi pegawai;
- Melaksanakan pembinaan, evaluasi kinerja, dan pelayanan SDM lainnya.

KETIGA : Kepala Bagian SDM bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Tazkia melalui Wakil Ketua II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024



Ketua
STMIK TAZKIA

Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901